



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kab/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/181/KPTS/013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, serta surat-surat permohonan pergeseran dari Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pematangan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
 23. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 70), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 5)
- b. Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 11),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 4.922.717.342.058,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.983.134.798.058,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.217.200.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 694.729.160.700,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 34.182.565.119,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 37.023.072.239,00 (tiga puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 694.729.160.700,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp.30.061.327.700,00 (tiga puluh miliar enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - e. Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak;
 - f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.572.167.700,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 945.750.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.515.650.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.256.786.384,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.37.023.072.239,00 (tiga puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama Daerah;
- d. jasa giro;

- e. pendapatan bunga;
 - f. pendapatan BLUD;
 - g. pendapatan hasil pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.763.526.384,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat).
 - (4) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.902.096.320,00 (tiga miliar sembilan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (8) Pendapatan hasil pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.449.535,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.938.508.544.000,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.460.817.348.000,00 (dua triliun empat ratus enam puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Desa;
- c. Insentif Fiskal

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.125.253.353.000,00 (dua triliun seratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH);

- b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.176.997.561.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.272.618.783.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 119.898.022.000,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 555.738.987.000,00 (lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.477.691.196.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 26A diubah, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf a, direncanakan sebesar Rp.466.550.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf b, direncanakan sebesar Rp.11.141.196.000,00 (sebelas miliar seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 5.305.020.997.245,00 (lima triliun tiga ratus lima miliar dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.955.738.511.739,00 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp. 918.992.798.524,00 (sembilan ratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.701.376.627.534,00 (tujuh ratus satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.61.627.174.243,00 (enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.847.381.050,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.963.295.670,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.820.788.450,00 (dua puluh

- miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.39.911.183.421,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.320.717.740,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.712.460,00 (sebelas juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.45.296.658.327,00 (empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.454.360.196,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.362.899.433,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.016.321.433,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 271.778.036.103,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh enam ribu seratus tiga rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.610.255.316,00 (tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.628.030.014,00 (seratus tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh ribu empat belas rupiah).

15. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.670.648.570.215,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belana Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
- h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
- i. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 235.221.082.834,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 234.991.897.450,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.185.384,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

17. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 532.354.136.581,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor sebesar;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

- h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 385.813.867.178,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.411.598.800,00 (seratus tiga miliar empat ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 363.250.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.057.522.073,00 (sembilan miliar lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.344.559.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah).
 - (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.164.299.415,00 (sembilan miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.624.461.625,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 11.786.176.490,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.917.900.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.948.245.380,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.831.686.175,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.062.433.305,00 (tiga miliar enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.736.712.900,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 292.413.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.238.579.035,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.938.579.035,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e direncanakan sebesar Rp. 136.723.683.066,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.134.563.683.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.160.000.066,00 (dua miliar seratus enam puluh juta enam puluh enam rupiah).

21. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g direncanakan sebesar Rp. 141.893.717.300,00 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD;
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 141.429.063.300,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 167.354.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 297.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i direncanakan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.385.898.915.019,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan belas rupiah).

23. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 358.288.877.624,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. Belanja Hibah Dana BOS;
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- e. Belanja Hibah Dana BOSP.

24. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e direncanakan sebesar Rp. 46.475.400.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.022.500.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.207.680.000,00 (empat puluh miliar dua ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.245.220.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, direncanakan sebesar Rp.105.223.720.000,00 (seratus lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

26. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.990.900.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.798.400.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.192.500.000,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c direncanakan untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp. 4.232.820.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, direncanakan sebesar Rp.736.395.938.803,00 (tujuh ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

29. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 180.693.946.608,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;

- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. belanja modal peralatan olahraga;
- m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
- n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP;
- o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

30. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dimaksud dalam Pasal 61 huruf f direncanakan sebesar Rp. 374.768.510,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 272.220.510,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.548.000,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 61 huruf g direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp. 61.132.711.882,00 (enam puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

32. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium dimaksud dalam Pasal 61 huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.585.897.078,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.585.897.078,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

33. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Komputer dimaksud dalam Pasal 61 huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.771.658.835,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.764.989.770,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.006.669.065,00 (tiga miliar enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

34. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 74A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP dimaksud dalam Pasal 61 huruf n direncanakan sebesar Rp. 46.096.000,00 (empat puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.096.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD dimaksud dalam Pasal 61 huruf o direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp. 66.829.080.000,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

36. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, direncanakan sebesar Rp.227.530.294.476,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

37. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Belanja Modal Bangunan Gedung dimaksud dalam Pasal 76 huruf a direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 184.446.741.796,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

38. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dimaksud dalam Pasal 76 huruf c direncanakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp. 41.422.200.000,00 (empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d direncanakan sebesar Rp.297.786.184.719,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi
- d. Belanja Modal Jaringan;
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

40. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan sebesar Rp. 254.410.929.970,00 (dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 243.779.744.970,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.631.185.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 82 diubah dan ditambahkan, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Bangunan Air dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.855.551.035,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.644.871.035,00 (empat miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.165.317.500,00 (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 145.362.500,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

42. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, direncanakan sebesar Rp.20.858.336.833,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

43. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 592.028.209.870,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

44. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, direncanakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 464.855.291.800,00 (empat ratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 461.855.291.800,00 (empat ratus enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

45. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.382.303.655.187,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

46. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, direncanakan sebesar Rp.402.303.655.187,00 (empat ratus dua miliar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.342.303.655.187,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

47. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IVa dan Lampiran V diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Mei 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 17